



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 20 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1985  
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969  
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH SEBAGAIMA TELAH BEBERAPA KALI DI UBAH,  
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1995**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih dan diangkat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);

3. Undang-...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3600);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1995.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

"Pasal 9...

"Pasal 9

Jumlah anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) orang terdiri dari :

- a. 425 (empat ratus dua puluh lima) orang dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang dipilih dalam Pemilihan Umum;
- b. 75 (tujuh puluh lima) orang dari golongan karya ABRI yang diangkat".

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...